



Dinas Sosial

Jl. Raya Dungus KM 4 63181 0351495355

<https://dinsos.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Sosial

Pelayanan Pengiriman Rehabilitasi Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis

No. SK :

Persyaratan

1. Orang yang merupakan hasil razia dari Satpol PP/Pihak kepolisian setempat yang diserahkan kepada Dinas Sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Adanya berita acara hasil razia dari satpol PP/ Kepolisian yang diserahkan ke Dinas Sosial
2. Dinas sosial memverifikasi dan identifikasi terhadap klien hasil razia
3. Kasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan membuat surat pengantar pengiriman dan berita acara kepada UPT. PMKS yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial
4. setelah semua lengkap maka Klien hasil razia siap dikirim untuk direhabilitasi di UPT. Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri
5. Adapun yang mempunyai keluarga dan domisilinya jelas maka dipulangkan ke keluarganya sesuai dengan domisilinya.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu layanan dimulai ketika persyaratan sudah lengkap dan Kepala Dinas berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Seluruh Proses pendaftaran permohonan sampai diterbitkannya Surat Rekomendasi tidak dipungut biaya / GRATIS

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar dan Berita Acara

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jl. Raya Dungus KM 4 63181 0351495355

<https://dinsos.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Sosial

Seluruh pengaduan yang masuk akan ditampung dan ditindak lanjuti